

BULETIN PENGAWASAN



PENGUNAAN TEKNOLOGI
DALAM KEGIATAN AUDIT INTERNAL

CORRECTIVE ACTION PERENCANAAN RHL

ADA APA DI PERPRES 16 TAHUN 2018?

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP DENGAN PENDEKATAN
INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)



BULETIN PENGAWASAN

BULETIN PENGAWASAN



7 CARA
AGAR
HASIL AUDIT
LEBIH
BERMANFAAT



7 CARA AGAR HASIL AUDIT LEBIH BERMANFAAT

PENGGUNAAN TEKNOLOGI
DALAM KEGIATAN AUDIT INTERNAL
CORRECTIVE ACTION PERENCANAAN RHL

ADA APA DI PERPRES 16 TAHUN 2018?

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP DENGAN PENDEKATAN
INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)

PENGGUNAAN TEKNOLOGI
DALAM KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP DENGAN PENDEKATAN
INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)

ADA APA DI PERPRES 16 TAHUN 2018?

CORRECTIVE ACTION PERENCANAAN RHL



BULETIN PENGAWASAN_ disingkat BULWAS adalah majalah internal Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Media cetak non ilmiah / populer ini diterbitkan sejak tahun 2006 dengan frekwensi edar 4 (empat) kali per tahun.

Diterbitkan sebagai media komunikasi, penyampaian informasi, ide pemikiran pendapat dan atau sarana hiburan di antara para auditor, praktisi, pemerhati serta pihak terkait lain dalam upaya pengawasan pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

PENERBIT

Inspektorat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti
Blok 1 Lantai 10 - Telp. / Fax. (021) 5705087
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Senayan - Jakarta Pusat

<http://itjen.menlhk.go.id/>

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

[@itjenklhk](#) [@itjenKlhk](#)

PENGADUAN
email : lapor.itjen@menlhk.go.id
sms / WA : 081230411118



Logotype BULETIN PENGAWASAN secara filosofi dibentuk identik dengan makna teknik pengujian substantif dalam pelaksanaan audit (scanning / footing / cross footing / vouching / tracing).

Gambar gedung kantor Kementerian LHK dan efek motion (pergerakan maju secara cepat) atas tulisan judul, melambangkan makna dinamika kinerja KLHK serta dilakukannya proses scanning (penelaahan cepat) atas artikel / data / dokumen baik dalam konteks manajemen redaksi maupun dalam dunia pengawasan oleh auditor di Itjen KLHK.

Bentuk geometris yang muncul ke arah kiri atas setiap huruf, memiliki makna proses teknik pengujian lain berupa penelusuran data / pengujian kebenaran substantif (footing / cross footing / vouching / tracing) guna meyakinkan auditor / redaksi dalam memberikan simpulan / menyunting naskah artikel.

Jenis huruf logotype adalah font PRIMETIME dengan warna pokok hitam. Eksistensi warna lain selain hitam dalam huruf dimungkinkan hadir secara dinamis dalam setiap edisi guna menyesuaikan bahasa visual atas setiap tema artikel yang dihadirkan.

REDAKSI

PENGARAH

Inspektur Jenderal

PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

PEMIMPIN REDAKSI

M. Arief Priana, S.Hut, M.Si

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Marjoko, S.Sos, M.Hum

SEKRETARIS REDAKSI

Hendro Priyono, S.AP, M.SE, M.A

PENYUNTING / EDITOR

Desi Intan Anggraheni, S.Hut, M.Ak

Uli Arriyani, S.Hut, M.Si

Widya Hastuti, S.Hut, M.SE

Drs. Otto Bawer Sembiring, MM

Indra Febriana, S.Hut

STAF REDAKSI

Salwa Amira, S.Hut

Dianti Marlina Rahayu, SE

Yuniva Nur Laela, A.Md

Agus Triono, A.Md

DESAIN GRAFIS

Didik Triwibowo, S.Kom

Yogi Nurwana, S.Hut

FOTOGRAFER

Tohap Pasaribu, S.AP

ISSN

1907-4891

SK Kepala Pusat

Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI

No. 0004.381/JI.3.02/SK.ISSN/2006

tanggal 11 Mei 2006

Pendapat / pandangan dalam artikel buletin ini
bukan merupakan representasi kebijakan
Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



COVER

Hasil audit yang digambarkan dalam secarik kertas sedang dibakar pada cover depan, hanyalah merupakan ilustrasi belaka menyesuaikan salah satu tema artikel edisi kali ini. Ilustrasi guna refleksi diri dan organisasi lingkup kerja KLHK ke dalam deretan pertanyaan, kondisi dan substansi yang dibahas dalam artikel. Disilahkan saja pembaca menyimaknya dengan penuh keseriusan 😊

Cover belakang diilustrasikan melalui pandangan siluet tubuh seorang auditor yang tampak depan terlihat pula gambar sebuah tim (tiga orang auditor) sedang melakukan perjalanan uji petik di lapangan. Pandangan umum atas sebuah siluet dari arah depan, biasanya hanya merupakan sebuah bayangan gelap berbayang, namun saat ini diilustrasikan terlihat ada pergerakan auditor di sana. *A new look at internal audit.*

Semoga memberikan manfaat informasi, pengetahuan dan hiburan bagi pembaca sekalian.

PENGANTAR

redaksi

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Manusia pada dasarnya selalu menuntut hal baru untuk menghindari kebosanan. Pesan yang tak bermakna / unik / menarik _dalam era saat ini _ kerap akan hilang ditelan kegaduhan informasi. Sejak penerbitan Buletin Pengawasan 13 tahun silam sampai dengan saat ini, terdokumentasi bahwa buletin ini pernah memiliki 3 (tiga) *logotype* dengan 2 (dua) kali perubahan yaitu pada tahun 2011 dan 2012.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para sesepuh yang pernah menjadi pengelola Buletin Pengawasan (BULWAS) selama ini serta tidak bermaksud memberikan justifikasi bahwa BULWAS yang pernah terbit sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak unik / menarik / tidak bermakna, redaksi dalam edisi kali ini mempertimbangkan perlunya dilakukan *penyegaran visualisasi* berupa *transformasi logotype* "Buletin Pengawasan" dalam rangka mengaplikasikan fungsi dan prinsip dasar desain sebagaimana dimaksud Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 301-2016 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI.

Logotype yang dibentuk saat ini memiliki kemungkinan "tidak menarik" atau "tidak unik". Semua pendapat sah-sah saja sebagaimana ungkapan "satu simbol / gambar dapat melahirkan sejuta persepsi dan pandangan". Redaksi berupaya membentuk sebuah gambaran / *visual identity* yang mewakili aspek perilaku, komunikasi dan lingkungan kerja auditor di lingkup Itjen KLHK dengan pengekspresian melalui simbolisasi teknik pengujian audit.

Berkaitan hal tersebut dan sehubungan penerbitan BULWAS ini tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, maka warna dasar pokok *logotype* dibentuk di awal dalam warna hitam dengan gambar permanen di huruf B berupa Gedung Kantor KLHK. Eksistensi warna lain dimungkinkan lahir secara dinamis menyesuaikan tema artikel sebagai bagian proses "*branding*" dengan tetap memproyeksikan nilai-nilai kemanusiaan dan iklim kerja di KLHK. Dicontohkan di edisi berikutnya akan hadir warna biru yang menyiratkan profesionalisme, kematangan, integritas dan ketenangan. Dimungkinkan pula hadir warna lain yang secara psikologis menyiratkan sisi melankolis insan manusia, gelora gairah membara atau warna lain yang membawa reaksi otak kepada kondisi *cooling down* 😊.

O ya... tak lupa pula rubrik **SURAT PEMBACA** mulai dihadirkan kembali dengan harapan semoga komunikasi informasi diantara kita terjalin harmonis. Pertanyaan bisa disampaikan melalui email redaksi. Demikian semoga berkenan.

Salam,

M. ARIEF PRIANA



ISI

BULETIN PENGAWASAN

10-15 *Corrective Action*
Perencanaan RHL
Joko Yuniarto & A. A. Latief



Joko Yuniarto & A. A. Latief

16-23 Ada Apa di Perpres 16 Tahun 2018?
Karno Sasmita

24-29 Peningkatan Kapabilitas APIP dengan Pendekatan IACM
Lilik Praseya Budi

BULETIN PENGAWASAN

30-33 Penggunaan Teknologi dalam Kegiatan Audit Internal
Triko Iriandi

34-39 7 Cara Agar Hasil Audit Lebih Bermanfaat
Ardyanto Nugroho



34

Ardyanto Nugroho

40-41
Tajuk Pohon

42-51
Akar Rumput

52
Surat Pembaca

ISI

CORRECTIVE ACTION PERENCANAAN RHL

PENULIS

Joko Yuniarto* dan A.A. Latief**



* Joko Yuniarto
Auditor Madya Inspektorat Wilayah II

Apapa yang terbayangkan ketika membaca *tag-line* judul di atas yaitu *corrective action* atau langkah koreksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) bahwa yang dimaksud **korèksi**/ko-rek-si/ /korèksi/ n 1 pembetulan; perbaikan; pemeriksaan, sedangkan *action* atau aksi adalah /ak-si/ 1 n gerakan. Apabila digabung dengan *action* menjadi *corrective action* yang berarti tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan atau ketidaksesuaian yang muncul. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Ditjen PDASHL telah menyusun operasionalisasi *corrective actions*, yang merupakan arahan Presiden dan Menteri LHK. Aksi di sini bukan hanya untuk menanam, tapi juga membangun hutan.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Pemerintah melalui KLHK terhitung sejak periode 2015-2019 telah melaksanakan program RHL. Selama periode tersebut KLHK menargetkan berkurangnya lahan kritis seluas 5,5 juta ha. Capaian RHL yang bersumber dari APBN sampai dengan tahun 2018 adalah seluas 788.413 ha. Capaian RHL tersebut berasal dari RHL intensif seluas 103.162 ha dan RHL insentif 685.251 ha. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memprioritaskan pada lahan dengan kriteria sangat kritis dan kritis (sesuai dengan LMU Terpilih). Sedangkan pada tahun 2019, KLHK menargetkan rehabilitasi pada kawasan hutan seluas 207.000 ha dan terfokus pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, 65 dam/bendungan, dan daerah-daerah rawan bencana. Luasan tersebut tersebut 10 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga masuk sebagai program prioritas nasional. Dalam pelaksanaan RHL Tahun 2019 KLHK telah melakukan langkah korektif mulai dari perencanaan berupa penetapan peta lahan kritis nasional oleh Menteri. Tulisan ini akan difokuskan kepada perencanaan RHL sebelum dan sesudah *corrective action*.

PENDAHULUAN

Mengutip pernyataan Presiden yang menilai kegiatan RHL yang berjalan selama ini tidak signifikan/terlihat nyata hasilnya di lapangan. Sehingga Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan penanaman RHL tidak “diecer-ecer”, agar berdampak signifikan untuk menyelamatkan waduk-waduk, danau prioritas, DAS prioritas dan DAS rawan bencana. Dalam melaksanakan instruksi presiden tersebut maka Menteri LHK meminta para jajaran di lingkup Ditjen PDASHL baik yang berada di pusat maupun daerah harus melakukan langkah-langkah baru atau *corrective action* dalam penanganan DAS, terang Menteri Siti Nurbaya saat memberikan arahan langsung kepada Kepala BPDASHL se-Indonesia pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan RHL 2019 di Makassar. DAS merupakan bentang alam dengan segala fungsi dan kebijakan yang ada di dalamnya harus dikelola bersama pemangku kepentingan. Orientasi kebijakannya adalah untuk menyelamatkan danau, waduk, pemukiman serta obyek wisata alam. Orientasi kebijakan dituangkan dalam Proyek Prioritas Nasional dengan target dapat merehabilitasi lahan kritis seluas 207.000 ha di seluruh Indonesia tahun 2019. Menteri LHK melalui Ditjen PDASHL sedang menyiapkan dengan serius perencanaan, pelaksanaan dan Pengendalian RHL Tahun 2019. *Outcome* yang diharapkan adalah dari segi lingkungan dapat menurunkan tingkat erosi dan sedimentasi, mencegah banjir dan tanah longsor serta meningkatkan keanekaragaman hayati. Lainnya adalah dapat menyerap karbon dan mengurangi pencemaran.

PERENCANAAN RHL

Dalam sebuah proses bisnis manajemen, bahwa keberhasilan sebuah pelaksanaan kegiatan adalah diukur dari sebuah perencanaan yang baik. Perencanaan merupakan hal yang penting karena banyak berperan dalam menggerakkan fungsi manajemen yang lain. Demikian juga untuk melaksanakan kegiatan RHL, perencanaan merupakan tahapan awal yang harus dilalui dan merupakan salah satu variabel yang menentukan keberhasilan kegiatan RHL.



** A. A. Latief
Auditor Muda Inspektorat Wilayah I

Kegiatan perencanaan RHL dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

- 1) Sebagai petunjuk/pedoman dalam menyiapkan arahan kegiatan RHL.
- 2) Menentukan lokasi prioritas untuk kegiatan RHL.
- 3) Memperkirakan volume dan kebutuhan sumber daya (manusia, biaya dan sarana/prasarana fisik) dalam pelaksanaan RHL
- 4) Sebagai dasar dan kerangka kerja dalam memantau dan mengevaluasi hasil dan dampak kegiatan RHL pada DAS/Sub DAS yang bersangkutan.

Paradigma perencanaan RHL bisa dibagi menjadi 2 (dua) periode yaitu sebelum tahun 2019 dan mulai tahun 2019.

Periode Sebelum Tahun 2019

Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, kegiatan RHL dilakukan pada *Land Mapping Unit* (LMU) Terpilih, yaitu satuan lahan terkecil pada RTk RHL DAS yang mempunyai kesamaan kondisi biofisik (kekritisan lahan, fungsi kawasan, morfologi DAS serta prioritas DAS) dengan klas erosi Agak Kritis, Kritis dan Sangat Kritis. Berdasarkan penentuan lokasi sebagaimana dimaksud, telah dilaksanakan kegiatan terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan 2018, lebih diprioritaskan pada lahan dengan kriteria sangat kritis dan kritis, dimana pada tahun 2017 diketahui telah dilaksanakan rehabilitasi hutan seluas 35.123 ha dan tahun 2018 seluas 26.130 ha.

- 1) Sasaran lokasi RHL ditapis dengan peta lahan kritis, peta DAS Prioritas, Peta Morfologi DAS, Peta Fungsi Kawasan Hutan dan Peta Wilayah Administrasi untuk kemudian menentukan LMU Terpilih sebagai lokasi RHL.
- 2) Lahan kritis dengan kriteria sangat kritis dan kritis yang menjadi prioritas sasaran lokasi kegiatan RHL. Data lahan kritis telah dilakukan pembaharuan sebanyak tiga kali, yaitu tahun 2006, 2011, dan 2013 sebagaimana Tabel berikut.

No.	Kriteria Lahan Kritis	2006	2011	2013
1.	Sangat Kritis	6.890.566	5.269.259	4.738.383
2.	Kritis	23.306.233	22.025.580	19.564.910
	Jumlah	30.196.799	27.294.839	24.303.293

- 3) Perencanaan kegiatan RHL sebelum tahun 2019 dilaksanakan dengan menyusun Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS), Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL), Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL), serta Rancangan Kegiatan Penanaman RHL dan Rancangan Kegiatan Konservasi Tanah.



Periode Tahun 2019 Sebagai *Corrective Action*

Periode tahun 2019 inilah merupakan langkah koreksi yang dilakukan oleh KLHK adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /12/2018. Terkait dengan langkah koreksi khususnya di perencanaan RHL dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri LHK Nomor P.105 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /12/2018, kegiatan RHL dilakukan pada lahan kritis yang berada di dalam dan luar kawasan hutan berdasarkan peta Lahan Kritis Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional seluas 14.006.450 ha. Di mana sebelum tahun 2019 belum ada penetapan lahan kritis nasional oleh Menteri LHK.
- 2) Perencanaan kegiatan RHL tahun 2019 dilaksanakan dengan menyusun Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL), Rancangan Kegiatan Penanaman RHL, serta Rancangan Kegiatan Konservasi Tanah. Sebagai langkah koreksi tidak ada lagi Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS) dan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL).
- 3) Perencanaan RHL diawali dari penentuan sasaran lokasi RHL yang diarahkan pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, Daerah Tangkapan Air (DTA) waduk/dam, dan daerah rawan bencana yang tersebar di hampir seluruh wilayah tanah air. Sasaran lokasi tersebut selanjutnya ditapis dengan peta penutupan lahan, peta tingkat bahaya erosi, peta perizinan, dan selanjutnya diverifikasi dengan citra satelit resolusi tinggi untuk dapat menentukan sasaran lokasi yang tepat.
- 4) Reboisasi pada Hutan Konservasi diutamakan pada areal yang sudah memiliki Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE).
- 5) Reboisasi pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi diutamakan pada areal yang telah terbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan memiliki Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan/atau Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd).

PERMASALAHAN DI LAPANGAN

Pada pelaksanaan kegiatan RHL Tahun 2019 setelah ditetapkannya Peraturan Menteri LHK Nomor P.105 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /12/2018 yang merupakan langkah koreksi KLHK, ditemui beberapa permasalahan di lapangan oleh Itjen pada saat melakukan pendampingan RHL.

1. Beberapa Satker BPDASHL masih dalam proses penyusunan RTn -RHL, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan satker menyusun RK-RHL padahal secara hirarkhi RK-RHL merupakan turunan dari RTn-RHL
2. Lokasi Penanaman RHL pada kawasan hutan di KPH belum sepenuhnya didukung dengan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan/atau Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd).
3. Terdapat lokasi penanaman RHL seluas ± 1.916,03 ha berada dalam areal indikatif TORA.
4. Lokasi RHL seluas ± 905,9 ha berada di luar lokasi yang ditetapkan di dalam Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE).

PENUTUP


Dengan adanya penetapan target yang 10 kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya, perlu dirumuskan langkah strategis dalam mewujudkan pelaksanaan RHL berjalan sesuai dengan ketentuan mulai dari tahap perencanaan RHL diuraikan sebagai berikut.

1. Adanya sinergitas dalam pelaksanaan RHL antar *stakeholder* terkait di lingkup KLHK yang saling mendukung misalnya melalui koordinasi dengan :
 - a. Ditjen KSDAE terkait dukungan RHL di kawasan konservasi pada kawasan yang sudah memiliki RPE
 - b. Ditjen PKTL terkait mengupayakan lokasi pengganti untuk kegiatan RHL di luar peta indikatif TORA
 - c. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi terkait lokasi RHL yang berada di dalam Kawasan KPH disinkronkan dengan RPHJP yang telah disahkan, apabila rencana RHL di luar dokumen RHJP untuk segera dilakukan revisi RPHJP
2. Mereviu lokasi penanaman RHL yang berada di luar lahan kritis nasional yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK melalui SK Menteri LHK Nomor 306 Tahun 2018
3. Menetapkan kebijakan agar lokasi RHL diakomodir dalam RPHJP yang akan disusun dengan membuat pernyataan Kepala KPH dan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi


DAFTAR PUSTAKA

....., Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019

....., Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /12/2018



ADA APA DI PERPRES 16 TAHUN 2018 ?



PENULIS

Karno Sasmita

Auditor Muda pada Inspektorat Investigasi

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dari tahun ke tahun terus berkembang. Proses pelaksanaannya semakin kompleks dan nilai obyek barang dan jasa yang diadakan semakin besar. Kondisi pasar dan lingkungan bisnis berkembang dengan cepat dan sangat berbeda dengan kondisi beberapa tahun yang lalu. Sekarang ini muncul model bisnis berupa *collaborative economy* (ekonomi kolaboratif) dan *sharing economy* (ekonomi berbagi) sehingga konsep model ekonomi tersebut kemudian diterapkan dalam katalog. Ada tuntutan terhadap proses yang lebih sederhana, mengadopsi praktek-praktek terbaik yang sudah diakui dan praktek bisnis yang sudah mapan. Resiko dari kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dialami oleh pelaksana banyak terkena kasus hukum karena kerumitan dan ketidakjelasan proses dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serah terima barang dan jasa sampai dengan proses pengakhiran yaitu pemeliharaan.

Dalam mengantisipasi hal-hal tersebut di atas diperlukan sumber daya pelaksana pengadaan barang dan jasa dan aparatur pengawas (auditor) perlu mengetahui lebih detail terkait dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pendidikan dan latihan.

Terkait dengan substansi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam prakteknya mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sebelum tanggal 1 Juli 2018, tetap berpedoman kepada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya sedangkan untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sejak 1 Juli 2018 sudah mengacu kepada Perpres 16 Tahun 2018. Sebagai auditor yang akan melakukan pemeriksaan atau audit Pengadaan Barang/Jasa, sudah seyogyanya mengetahui lebih dahulu tentang Perpres tersebut dari pada pelaksana pengadaan barang/jasa yang ada di Satuan Kerja.

Perbedaan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 16 Tahun 2018

Hal-hal yang penting harus diketahui diantaranya adalah poin-poin perbedaan Perpres PBJ terbaru dengan Perpres sebelumnya. Berikut ini perubahan penting dalam Perpres PBJ Nomor 16 Tahun 2018 dibandingkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya berdasarkan tulisan Badan Pembina Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (BPPKPD) dalam *website www.bppkpd.com* adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan definisi

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menyatakan bahwa "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa."

Sedangkan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, definisi Pengadaan ini diubah menjadi "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Perubahan definisi tersebut secara otomatis akan merubah kewenangan dan juga tugas para pejabat pengadaan, proses pembiayaan pekerjaan hingga proses pelaksanaan pekerjaan. Dari perubahan definisi itu diantaranya istilah K/L/D/I menjadi K/L/PD adalah penyesuaian dengan istilah dalam UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu juga penyebutan institusi disederhanakan menjadi lembaga yang dipertegas dengan penyebutan RKAK/L yaitu tidak pernah menyebut RKA K/L/I. Terkait pembiayaan oleh APBN/APBD hal ini disinkronkan dengan ketentuan ruang lingkup Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa Perpres ini hanya berlaku untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD, istilah bersumber atau dibebankan juga sudah tidak digunakan lagi untuk menghindari kerancuan terhadap istilah.

Proses awal hingga akhir pengadaan barang/jasa pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perubahannya menegaskan bahwa pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan dan diakhiri dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengertian ini lebih ditegaskan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mempertajam bahwa pelaksanaan pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan serah terima pekerjaan.

2. Lebih Sederhana

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 memiliki 15 Bab dengan 98 Pasal, lebih sederhana dibandingkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang memiliki 19 Bab dengan 139 Pasal. Selain jumlah pasalnya yang lebih sedikit, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 juga akan menghilangkan bagian penjelasan dan menggantinya dengan penjelasan norma-norma pengadaan. Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya yaitu:

- Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
- Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional.
- Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik

- f. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- h. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- i. Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- j. Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
- k. Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- l. Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang LPS Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- m. Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Kementerian sektor lain meliputi:
- a. Peraturan Menteri Keuangan, terkait dengan peraturan
- 1) Bentuk kontrak dan dokumen pendukung kontrak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.151/03/2018 tentang Pengadaan agen untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan serta standar dokumen pengadaan dan standar dokumen kontrak.
 - 2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk penyelesaian pekerjaan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri, terkait dengan peraturan Dokumen Pendukung Kontrak
- c. Peraturan Menteri Luar Negeri, terkait dengan peraturan pedoman dan tata cara pengadaan barang/jasa di Luar Negeri.
- d. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, terkait dengan peraturan tentang Penelitian.
3. **Agen Pengadaan**
- Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diperkenalkan Agen Pengadaan yaitu Perorangan, Badan Usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/D/I.
- Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan melalui proses swakelola bilamana pelaksanaannya adalah UKPBJ K/L/D/I atau melalui proses pemilihan bilamana dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Agen Pengadaan akan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks atau tidak biasa dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja, sementara Satuan Kerja tersebut tidak memiliki personil yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pengadaan sendiri.
4. **Swakelola Tipe Baru**
- Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya kita mengenai 3 tipe Swakelola yaitu tipe satu direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran tipe dua direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD pelaksana swakelola dan tipe tiga direncanakan oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi

oleh kelompok masyarakat. Pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dikenal dengan 4 tipe Swakelola. Tipe keempat yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti ICW, Pesantren, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dll.

5. **Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan**

Melihat banyaknya masalah kontrak yang tidak terselesaikan, bahkan sering berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal, maka LKPP memberikan respon dengan membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diatur lebih rinci didalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Layanan ini diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak sehingga tidak perlu harus diselesaikan di pengadilan.

6. **Perubahan Istilah**

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 memperkenalkan istilah baru dan juga mengubah istilah lama sebagai penyesuaian dengan perkembangan dunia pengadaan. Istilah baru tersebut diantaranya adalah Lelang menjadi Tender, ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD.

7. **Otonomi BLU Untuk Mengatur Pengadaan Sendiri**

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menekankan bahwa BUMN/BUMD dan BLU secara penuh untuk mengatur tatacara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksibilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU. Namun demikian, hendaknya BUMN/BUMD dan BLU dalam menyusun tatacara pengadaannya tidak terjebak sekedar mengubah batasan pengadaan langsung dan

lelang dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Perpres Pengadaan Pemerintah.

8. **ULP menjadi UKPBJ**

Istilah ULP atau Unit Layanan Pengadaan yang merupakan nama generik untuk menunjukan organisasi pengadaan di K/L/PD diubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

9. **Batas Pengadaan Langsung**

Batas pengadaan langsung untuk jasa konsultasi berubah dari Rp50.000.000,00 menjadi Rp100.000.000,00, sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya tetap dinilai sampai dengan Rp200.000.000,00

10. **Jaminan Penawaran**

Jaminan penawaran yang dihapus oleh Perpres Nomor 4 Tahun 2015 kembali diberlakukan khusus untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp.10 Milyar.

11. **Jenis Kontrak**

Jenis kontrak akan disederhanakan menjadi dua jenis pengaturan saja, yaitu untuk barang/konstruksi/jasa lainnya hanya akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi (*turnkey*) dan kontrak payung (*framework contract*). Sedangkan untuk jasa konsultasi terdiri dari kontrak keluaran (*lumpsum*), waktu penugasan (*time base*) dan Kontrak Payung.

Disamping perbedaan tersebut, hal-hal baru yang harus diketahui dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 diantaranya adalah

1. Tujuan Pengadaan.

- a. Menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya dan penyedia.
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah
- d. Meningkatkan peran perusahaan nasional
- e. Meningkatkan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dan industri kreatif
- f. Mendorong pemerataan ekonomi
- g. Mendorong pengadaan berkelanjutan

2. Agen Pengadaan

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang belum/tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan sebagian/seluruh pengadaan barang/jasa dapat menyerahkan pelaksanaan pengadaan kepada agen pengadaan yang meliputi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/PD lain, Badan Usaha atau perorangan.

3. Konsolidasi Pengadaan

Merupakan strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis.

Konsolidasi pengadaan dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan barang/jasa. Prinsip konsolidasi adalah efisiensi dalam pengelolaan tanpa mengurangi kualitas barang/jasa yang dibutuhkan. Langkah-langkah dalam melakukan konsolidasi pengadaan meliputi:

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi mulai dari kebutuhan tiap unit terkecil dan kebutuhan seluruh organisasi.
- b. Membuat standarisasi barang/jasa yang diperlukan oleh tiap-tiap pengguna sehingga terbentuk suatu ukuran yang dapat diterima oleh semua pihak.
- c. Membuat paket-paket pengadaan sesuai dengan kategori barang/jasa atau kategori penyedia.

Contoh kegiatan pengadaan yang dapat dikonsolidasikan adalah ketika :

- a. pengguna dalam organisasi mempunyai kebutuhan yang sama dan dapat menerima suatu standar tertentu. Model pengadaan ATK dalam satuan kerja sangat umum dan biasa diadakan oleh setiap bagian atau setiap komponen kegiatan. Pengadaan tersebut sebaiknya dijadikan satu (dikonsolidasikan) sehingga bisa mendapatkan biaya lebih murah karena mengadakan dalam jumlah banyak.
- b. penggabungan paket pengadaan lebih memberikan posisi nilai tawar bagi organisasi untuk mendapatkan harga yang lebih baik dari volume gabungan. Dalam pengadaan pelumas untuk beberapa kendaraan sejenis maka pembeliannya dapat dikonsolidasikan untuk mendapatkan volume besar dan potongan harga.
- c. paket-paket yang terpisah dan diadakan sendiri-sendiri akan membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih panjang. Misalnya dalam pengadaan pakaian seragam.
- d. konsolidasi pengadaan tidak menghilangkan kesempatan usaha kecil dan koperasi untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan

Manfaat konsolidasi pengadaan adalah:

- a. Adanya standarisasi penggunaan produk oleh setiap unit organisasi.
- b. Penurunan biaya seiring meningkatnya volume/kuantitas.
- c. Efisiensi proses pengadaan yang sebelumnya dilakukan berkali-kali.
- d. Mengurangi biaya transaksi yang dikenakan pada tiap-tiap bagian menjadi satu paket bersama.

4. Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian pelaksanaannya ditetapkan melalui kompetensi dan penugasan. Penelitian bisa melewati/melampaui tahun anggaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ristekdikti

5. Pengecualian


Pengadaan yang dikecualikan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini adalah pengadaan pada Badan Layanan Umum, pengadaan barang yang memiliki tarif resmi yang telah dipublikasikan secara luas seperti pembelian BBM, pengadaan barang/jasa yang telah sesuai dengan praktek bisnis yang mapan seperti pengadaan pada bisnis perhotelan, atau pengadaan barang/jasa yang sudah diatur oleh peraturan yang lain.

6. Swakelola

Pelaksanaan kegiatan pengadaan secara Swakelola dibagi dalam 4 tipe yaitu:

- a. Swakelola tipe I, direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran.

- b. Swakelola tipe II, direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD pelaksana swakelola.
- c. Swakelola tipe III, direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan.
- d. Swakelola tipe IV, direncanakan oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat.



Penetapan penyelenggaraan Swakelola adalah sebagai berikut:

Tipe Swakelola	Tim Persiapan	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
Tipe I	Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung jawab Anggaran		
Tipe II	Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung jawab Anggaran	Ditetapkan oleh Pimpinan K/L/PD	
Tipe III	Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung jawab Anggaran	Ditetapkan oleh Penanggung jawab Organisasi Masyarakat	
Tipe IV	Ditetapkan oleh Penanggung jawab Kelompok Masyarakat		

1. E Marketplace Pemerintah

E-marketplace adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Bisa juga disebut pasar online tempat terjadinya jual beli, biasanya dilakukan antar perusahaan. Secara fungsi, sebenarnya fungsi *e-marketplace* tidak berbeda dengan pasar biasa, yaitu:

- Mencocokkan antara penjual dan pembeli.
- Sebagai fasilitas transaksi
- Sebagai infrastruktur institusional.

Perbedaan yang paling krusial hanya terletak pada *online* nya. Pada *e-marketplace*, kita bisa 'pergi ke pasar' kapan saja dan dimana saja selama ada akses internet. Kita bisa mencari barang/jasa yang kita butuhkan hanya dengan mengetikkan spesifikasinya, Lebih hemat waktu, energi, dan juga biaya. Bentuk *emarketplace* adalah katalog elektronik yang terdiri dari katalog nasional, sektoral dan lokal serta toko *daring* (*online shop*)

Katalog Elektronik

Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu yang telah dilakukan negosiasi/tender oleh K/L/PD atau LKPP. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan transparansi dan mempersingkat waktu pemrosesan siklus pengadaan dengan menyediakan daftar barang/jasa. Manfaat Katalog Elektronik

- Proses pengadaan lebih cepat dan efisien
- Proses pengadaan aman dan produk terjamin
- Harga barang/jasa transparan
- Mendukung program pemerintah (produk UMKM bisa diberdayakan)

Toko Daring

Toko dalam jaringan bisnis *online* adalah suatu tempat terjadinya transaksi barang/jasa melalui sistem yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara *real time*. Ketika

pembeli ingin mengetahui jenis produk atau barang yang dibutuhkan, maka pembeli dapat melakukan penelaahan produk yang dibutuhkan berdasarkan spesifikasi dan harga yang dicantumkan penjual di toko daring, demikian juga ketika pembeli ingin melakukan transaksi dapat dilakukan dengan sistem pembayaran sejumlah dana ke penyedia dalam jaringan.

Terkait dengan perbedaan tersebut di atas, pada prakteknya di lapangan masih ada yang melaksanakan sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 diantaranya dalam pemeriksaan fisik hasil pekerjaan masih dilaksanakan oleh Pejabat atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tanggung jawab melakukan pemeriksaan fisik hasil pelaksanaan pekerjaan ada di PPK bekerjasama dengan Konsultan Pengawas sehingga BAP dibuat oleh PPK. Sedangkan Pejabat/PPHP hanya bertanggung jawab terhadap pemeriksaan administrasi dari mulai proses pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan sehingga BAP yang dibuat adalah BAP Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.

Daftar Pustaka

- Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar, Pusdiklatwas BPKP tahun 2018.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Sepuluh poin penting perbedaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
- www.pengadaan.web.id dan website www.bppkpd.com



Inspektorat Jenderal Kementerian LHK bekerja sama dengan Pusdiklatwas BPKP dan LKPP telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 yang merupakan pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 pada tanggal 30 Oktober s.d. 3 Nopember 2018. Kegiatan diklat tersebut diikuti oleh 30 orang peserta dan ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh LKPP pada tanggal 3 Nopember 2018. Ujian sertifikasi diikuti 30 peserta yang mengikuti diklat dan hasilnya 93,33% dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat Pengadaan Pengadaan Barangh/Jasa Tingkat Dasar. Presentasi kelulusan ini merupakan keberhasilan paling tinggi selama Pusdiklatwas BPKP menyelenggarakan ujian sertifikasi PBJ sehingga Kementerian LHK pada saat penutupan acara diklat mendapat apresiasi.

(Karno Sasmita, 2019)

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP DENGAN PENDEKATAN INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)



PENULIS

Lilik Prasetya Budi
Auditor Madya pada Inspektorat Wilayah I

APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di penghujung tahun 2018 telah memperoleh level 3 kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai surat BPKP Nomor SP.155/D1/2018 tanggal 31 Desember 2018 kenaikan level 3 ini lebih cepat satu tahun dari target tahun 2019, hal ini merupakan prestasi yang menggembirakan bagi manajemen APIP KLHK beserta jajarannya.

Salah satu area perubahan yang mendukung pencapaian visi reformasi birokrasi "Menuju pemerintahan yang berkelas dunia" adalah penguatan pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN menuju *clean government*. Hal ini juga selaras dengan salah satu program Nawacita. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mumpuni.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran Itjen sebagai APIP adalah dengan meningkatkan kapasitas APIP sesuai *best practice*. Penilaian ini menggunakan metode *Internal Audit Capacity Model (IA-CM)* yang telah disahkan *The Institute of Internal Auditor (IIAA)* Dimulai tahun 2010 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemetaan

leveling kapabilitas APIP. Dari 60% total APIP di seluruh Indonesia, 93% APIP berada pada level 1 (*initial*) dan hanya 7% saja yang berada pada level 2 (*infrastructure*) dari 5 level yang dijadikan acuan berdasarkan IACM. Hal ini menandakan bahwa sektor publik kita belum dapat mempunyai APIP yang kuat dan efektif.

Pemetaan selanjutnya tahun 2013 terhadap 474 APIP K/L/D, dimana 85,23% berada pada level 1 (*initial*) 14,56% level 2 (*infrastructure*), dan 0,21% level 3 (*intergrated*) yaitu Kementerian Keuangan.

Leveling kapabilitas APIP selanjutnya dilakukan pada akhir tahun 2014, itupun tidak mengalami perubahan berarti (BPKP, 2015). Level kapabilitas terbanyak masih di level 1, hal ini secara langsung memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas tata kelola APIP yang masih jauh dari kata melakukan peran yang efektif. Sehingga menjadi wajar jika *efektivitas* instansi pemerintah di lingkungan tempat APIP bernaung juga menjadi tidak efektif. APIP yang diharapkan menjadi "*first defence*" benteng pertahanan pertama dalam mencegah kasus-kasus pidana korupsi tidak berfungsi, seakan Itjen seperti tidak ada dan tidak hadir dalam mencegah makin maraknya penyimpangan.

Kapabilitas APIP baru menjadi perhatian ketika Presiden Joko Widodo mengaku terkejut terkait kondisi APIP di Indonesia. Hal itu terjadi saat Presiden membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2015 (13 Mei 2015) yang diadakan oleh BPKP. Pasalnya Presiden menerima laporan bahwa dari penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP didapatkan hasil bahwa APIP di Level I ada 85 persen, Level II 14 persen, dan Level III baru 1 persen. Ini artinya pengawasan intern masih belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pencegahan korupsi. Terkait hal itu, Presiden memberi target 5 tahun agar BPKP bisa meningkatkan kapabilitas APIP sehingga pada tahun 2019 APIP yang berada di level III bisa meningkat menjadi 85 persen. BPKP menindaklanjuti hal tersebut dengan menerbitkan *grand design* peningkatan kapabilitas APIP (Peraturan Kepala BPKP Nomor 6/2015) dan Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Peraturan Kepala BPKP Nomor 16/2015). Sampai dengan saat ini kapabilitas APIP masih tetap menjadi perhatian nasional, terutama bagi para APIP itu sendiri,

Bermula dari sinilah, BPKP dengan perannya sebagai pembina dan koordinator APIP nasional menyadari perlunya melakukan langkah untuk mewujudkan arahan Presiden RI yang selaras dengan tujuan reformasi birokrasi pada area pengawasan yaitu mendorong APIP berperan efektif (PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, pasal 11). BPKP melakukan langkah strategi kebijakan yang dijadikan acuan bersama bagi seluruh APIP K/L/D dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP berkelas dunia yaitu dengan *Internal Audit Capability Model (IACM)* model yang didesain khusus untuk meningkatkan kapabilitas internal auditor sektor publik.

APA ITU IACM ?

IA-CM adalah suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan audit intern melalui langkah evolusi kecil. Langkah-langkah

tersebut disusun menjadi lima level kapabilitas progresif. Level kapabilitas unit audit intern tersebut adalah: (1) *initial*; (2) *infrastructure*; (3) *integrated*; (4) *managed*; dan (5) *optimizing*.

Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern pada level tersebut. Dengan meningkatnya ukuran atau kompleksitas organisasi atau risiko terkait dengan kegiatan, maka membutuhkan kapabilitas audit intern yang lebih baik lagi. Model ini mencoba untuk mencocokkan sifat dan kompleksitas organisasi dengan kapabilitas audit intern yang diperlukan untuk mendukungnya. Dengan kata lain, jika organisasi memerlukan tingkat kecanggihan yang lebih besar dalam praktik audit intern, kegiatan audit intern biasanya akan berada pada level kapabilitas yang lebih tinggi. Level kapabilitas audit intern seringkali terkait dengan struktur tata kelola organisasi di mana ia berada.

ELEMEN APA SAJA YANG DIEVALUASI?

Ada enam elemen yang dievaluasi dan menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah. Empat elemen pertama dari faktor aktivitas internal audit yaitu peran dan layanan internal audit, pengelolaan SDM, praktik profesional, manajemen kinerja dan akuntabilitas. Dan dua elemen dari faktor organisasi dan lingkungan eksternal yaitu elemen hubungan dan budaya organisasi, dan struktur tata kelola.


Pada *Matriks 41 KPA* dalam Gambar 1, Poros vertikal mewakili tingkatan kemampuan dari level 1 menuju ke level 5. Poros horisontal menunjukkan 6 elemen yang harus dipenuhi. KPA ada pada masing-masing level. Terdapat 41 KPA, pada kotak berwarna menunjukkan KPA berada dibawah kendali APIP, sedangkan yang tidak berwarna menunjukkan KPA dapat dipenuhi karena dukungan dari pihak di luar APIP termasuk pimpinan K/L/D. seperti Gambar 2 berikut ini:

Matriks Model Kapabilitas APIP						
	5 KPA	10 KPA	7 KPA	5 KPA	7 KPA	
	Peran dan Layanan APIP	Pengelolaan SDM	Praktik Profesional	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Budaya dan Hubungan Organisasi	Struktur Tata Kelola
Level 5-Optimizing	APIP diakui sebagai agen perubahan	Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi profesi	Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan	Laporan efektivitas APIP kepada publik	Hubungan berjalan efektif dan terus-menerus	Independensi, kemampuan, dan kewenangan penuh APIP
8 KPA		Proyeksi tenaga/tim kerja	APIP memiliki Perencanaan strategis			
Level 4-Managed	Jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi	APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen	Strategi audit memanfaatkan manajemen risiko organisasi	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif	Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan mempengaruhi manajemen	Pengawasan independen terhadap kegiatan APIP
9 KPA		APIP mendukung organisasi profesi				Laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi
		Perencanaan tenaga/tim kerja				
Level 3-Integrated	1. Layanan Konsultansi	3. Membangun tim dan kompetensinya	6. Kualitas kerangka kerja manajemen	8. Pengukuran kinerja	11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang membenarkan Saran dan Penjaminan	13. Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP
14 KPA	2. Audit kinerja/program evaluasi	4. Pegawai yang berkualifikasi profesional	7. Perencanaan audit berbasis risiko	9. Informasi biaya	12. Komponen Manajemen Tim yang Integrat	14. Mekanisme pendanaan
		5. Koordinasi tim		10. Pelaporan manajemen APIP		
Level 2-Infrastructure	1. Audit Ketaatan	2. Pengembangan profesi individu	4. Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya	6. Anggaran operasional kegiatan APIP	8. Pengelolaan organisasi APIP	9. Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM
10 KPA		3. Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	5. Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan	7. Perencanaan kegiatan APIP		10. Hubungan pelaporan telah terbangun
Level 1-Initial	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output bergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastruktur, audit dipertukarkan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area proses kunci yang spesifik					

Gambar 1. Matriks 41 KPA (IACM For The Public Sector, IIA, 2009)

Pada Gambar 2 *self Assessment* dilakukan untuk mengetahui tingkat kapabilitas, berdasarkan hasil penilaian akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP yang dikelompokkan ke dalam lima level, disertai dengan saran perbaikannya. Dari saran perbaikan itulah akan ditentukan area yang membutuhkan perbaikan dengan melihat KPA pada level yang diperbaiki. Berdasarkan Area of Improvement (AOI) APIP melakukan langkah perbaikan dengan menyusun rencana tindak (*action plan*). Dari *action plan*, APIP membangun infrastruktur yang diperlukan untuk kemudian disosialisasikan dan di internalisasikan dalam kegiatan pengawasan. Secara berkelanjutan penilaian ulang kapabilitas dilakukan untuk mengetahui perkembangannya. BPKP sebagai penjamin penilaian memastikan bahwa penilaian mandiri yang dilakukan oleh APIP tidak bersifat bias. Siklus tersebut akan terus berulang sampai berhenti di level tertinggi level 5.

Gambar 2. Framework IACM



Sumber: Perka 16/2015 Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP, BPKP

STRATEGI MENUJU APIP LEVEL 4 INTEGRATED

Setelah APIP KLHK mendapat nilai IACM level 3, tentu saja tidak puas sampai level 3 dan berupaya untuk naik level 4. Jika dilihat dari Matriks 41 KPA, ada 14 KPA yang harus dipenuhi oleh APIP KLHK untuk mencapai level 4. Strategi yang harus dicapai tersebut cukup jelas diuraikan pada *tools* IACM. Beberapa strategi sbb:

1. **Peranan dan Layanan (*Services and Role of Internal Auditing*) Value for Money Audit**, APIP melakukan penilaian dan pelaporan pelaksanaan program atas prinsip efisiensi, efektivitas, yang berkaitan dengan *governance, risk management* dan *control*. Infrastruktur yang dapat dilakukan dengan melakukan PKPT berbasis resiko dengan sasaran audit 3E dan *advisory services*.
2. **Elemen II : Manajemen SDM (*People Management*)** Koordinasi satuan tugas (satgas) SDM APIP perlu diciptakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan APIP selalu melakukan penyelarasan dengan mempertimbangkan SDM yang dimiliki. Pertimbangan peningkatan kualitas APIP menjadi pegawai yang berkompeten dalam bidangnya perlu direncanakan dan menjadi komitmen bagi pimpinan. *Infrastruktur* perlu segera dipenuhi dari membuat kerangka kompetensi pegawai; perencanaan diklat dan training; mengikuti program sertifikasi sesuai kompetensi yang diperlukan; sistem rotasi dan mutasi yang jelas; mekanisme *reward*. Pengembangan kemampuan tidak hanya dilakukan untuk individu, namun juga tim.
3. **Praktik Profesional (*Professional Practices*)** Pelaksanaan audit berbasis resiko memerlukan perencanaan, untuk itu APIP perlu membuat peta auditan (*Audit Universe*) yang mengidentifikasi informasi unit kerja yang memiliki risiko. *Quality assurance* juga perlu dilaksanakan secara periodik untuk memastikan kesesuaian penugasan

pengawasan telah sesuai dengan standar audit. QA dapat dilakukan dengan penilaian sendiri dan selanjutnya mendapatkan validasi dari pihak lain di luar APIP (telaah sejawat). Infrastruktur yang dapat dilakukan dengan membuat surat pernyataan independensi dan objektivitas auditor dan penyebaran kuesioner kepuasan auditee.

4. **Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)** APIP perlu memiliki kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan pengelolaan kegiatan pengawasan untuk mendukung akuntabilitas. APIP juga perlu memiliki sistem yang dapat menyediakan informasi mengenai biaya, gunanya untuk pengendalian biaya kegiatan pengawasan yang dilakukan dan salah satu dasar pengambilan keputusan.
5. **Budaya Kerja dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)** APIP dan unit lain dalam organisasi kementerian merupakan satu tim manajemen, disini APIP perlu berpartisipasi secara efektif memberikan nilai tambah bagi organisasinya, sehingga keberadaan APIP diakui dalam organisasi. Budaya kerja dan hubungan organisasi juga perlu diciptakan dengan pihak lain, baik internal dan eksternal yang juga melakukan *providers of assurance and advisory services*, hal tersebut untuk meminimalisir duplikasi kegiatan pengawasan.
6. **Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)** APIP perlu membangun proses penganggaran yang transparan agar dapat memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Untuk itu APIP perlu mekanisme pengajuan dan persetujuan kebutuhan sumber daya yang akan digunakan dengan tetap memperhatikan risiko organisasi yang muncul jika terjadi

pembatasan sumber daya. Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) sangat diperlukan untuk memayungi penugasan pengawasan untuk menjamin kewenangan dan tanggung jawab APIP maupun manajemen.

SARAN

Agar APIH KLHK dapat naik menjadi level 4 kami menyarankan :

1. Perlu dibentuk manajemen risiko tingkat kementerian dan komite audit yang independen
2. membentuk pengawas independen yang berada diluar struktur organisasi (komite audit). Idealnya komite ini beranggotakan perwakilan KLHK dan orang-orang yang berasal dari kalangan profesional maupun akademis.
3. melakukan reviu atas penerapan standar audit yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Selain standar audit, AAIPI juga menetapkan kode etik dan telaah sejawat. Saat ini, Itjen sudah melakukan peer reviu di lingkup internal, yang dilakukan oleh antar sesama Inspektorat. Hasil reviu dimaksud juga dijadikan salah satu IKU pada seluruh Inspektorat.
4. Itjen harus selaras dengan pemangku kepentingan, berkontribusi dalam organisasi, menjadi bagian integral tata kelola dan manajemen risiko, menjadi unit bisnis terkelola dengan baik, dan memiliki keahlian dan kompetensi memadai. "Level 4 ibarat Itjen dapat menjadi narasumber setiap hal berkaitan risiko dan tata kelola organisasi

5. Kebijakan pengembangan profesi SDM baik auditor maupun non auditor perlu dilihat sebagai kebutuhan, disini *political will* pimpinan unit APIP pada khususnya harus lebih dipertegas, tentunya hal tersebut akan membawa dampak kebutuhan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu perlunya percepatan infrastruktur yang mendukung peran, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki APIP.

DAFTAR PUSTAKA

1. BPKP. 2015. *Perka No. 16 Tahun 2015 Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP.*
2. IIA. 2009. *Internal Audit Capability Model (IA-CM) For Public Sector.* <http://www.theiia.org/bookstore/prod%20uct/internal-audit-capability-model-iacm-for-the-public-sector-1422.cfm>
3. Simanjuntak, B. 2015. *Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP*, Makalah Disampaikan pada acara Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, 13 Mei 2015.



إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



KELUARGA BESAR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK

mengucapkan

TURUT BERDUKA CITA ATAS WAFATNYA



BAPAK R. ISWAHYUDI
PEGAWAI PADA INSPEKTORAT WILAYAH I
08 MARET 1963 - 20 APRIL 2019



BAPAK SUGENG SUHARYADI
AUDITOR PADA INSPEKTORAT WILAYAH II
18 MARET 1962 - 30 APRIL 2019

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa mengampuni segala dosa / kehilafan almarhum, memberikan rahmat, melipatgandakan pahala segala jasa-jasa / kebaikan beliau selama hidup dan mengabdikan di Kementerian, menempatkan almarhum ke dalam golongan orang-orang yang beriman serta memberikan kesabaran & ketawakalan kepada keluarga yang ditinggalkan Aamiin Yaa Robbal 'aalamin



PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PENULIS

Triko Iriandi

Kepala Pengawasan Internal Badan Restorasi Gambut
Auditor Madya Itjen KLHK

Revolusi Industri 4.0 telah dimulai cukup lama. Era ini ditandai dengan perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara bidang fisik, digital, dan biologis, atau secara kolektif disebut sebagai *cyber physical system*. Selain itu juga ditandai dengan munculnya terobosan teknologi di sejumlah bidang yang meliputi bidang robotika, nanoteknologi, komputasi kuantum kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*. Bagaimana dengan dunia audit internal? Apakah sudah bersiap dalam menghadapi era tersebut?

Hasil Survey

Revolusi Industri 4.0 pada akhirnya tidak hanya akan mengubah apa yang kita lakukan tetapi juga mempengaruhi identitas diri kita. Demikian juga dengan semua hal terkait privasi, pola konsumsi, waktu yang dicurahkan untuk bekerja dan bersantai, cara kita mengembangkan karier dan dalam memelihara hubungan. Teknologi tersebut mengubah tatanan hampir setiap industri di setiap negara. Besarnya jangkauan perubahan ini menandai transformasi seluruh sistem produksi, manajemen, dan pemerintahan. Dan seharusnya, kegiatan audit internal juga sudah menerapkan teknologi dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan hasil survey nasional yang dilaksanakan oleh *Institute of Internal Auditor (IIA)* terhadap para pemimpin organisasi audit internal baik pada sektor pemerintahan atau sektor swasta, diketahui bahwa responden dari sektor keuangan tergolong lebih maju dibandingkan dengan sektor non keuangan. Sebanyak 65% dari responden yang berasal dari sektor keuangan telah menggunakan teknologi audit yang menjangkau secara luas. Sementara itu di sektor non keuangan, baru berada pada tingkat 35%.

Penggunaan teknologi dalam kegiatan audit internal di Indonesia relatif lebih maju jika dibandingkan dengan umumnya organisasi di wilayah Asia Timur dan Pasifik (termasuk Asia Tenggara). Namun demikian, dibandingkan dengan negara-negara maju di wilayah Amerika Utara dan Eropa, Indonesia masih tertinggal.

Ketertinggalan tersebut disebabkan karena 2 faktor utama, yaitu :

1. Pimpinan unit kerja audit internal belum mampu melihat manfaat atau belum menjadikan penggunaan teknologi sebagai prioritas untuk kegiatan audit sehingga tidak mengupayakan investasi teknologi yang memadai.

2. Pimpinan organisasi tertinggi mengalokasikan anggaran yang lebih rendah untuk investasi teknologi kegiatan audit.

Elemen Teknologi dalam Standar Audit Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)

AAIPI mendorong penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan audit internal. Hal ini dijelaskan dalam klausul sebagaimana berikut :

1. Klausul 2020.17, auditor harus merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*). Penggunaan kecermatan profesional menekankan tanggung jawab setiap auditor untuk memperhatikan Standar Audit serta mempertimbangkan penggunaan audit berbasis teknologi dan teknik analisis data lainnya.
2. Klausul 3220.42, Untuk mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan, auditor harus menggunakan metodologi audit yang meliputi antara lain penggunaan teknologi audit intern yang sesuai seperti teknik *sampling* dan pemanfaatan komputer untuk alat bantu audit intern.

Peruntukan Teknologi dalam Audit Internal

Di masa mendatang, diperkirakan tingkat penerapan teknologi akan cenderung meningkat di Indonesia. Mengacu kepada hasil survey IIA Global yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi audit dalam periode sepuluh tahun belakangan ini memiliki tren positif, khususnya berkenaan dengan penggunaan teknologi untuk pengelolaan kertas kerja elektronik, *continuous audit*, dan *data mining*.

Publikasi dari IIA *Research Foundation* yang dibuat berbasiskan survey global di tahun 2015; sebagaimana ditulis oleh Michael P. Cangemi

dalam "*Staying a step ahead internal audit's use of technology*", menguraikan peruntukan teknologi dalam mendukung audit internal yaitu pada dasarnya untuk :

1. Pengelolaan kertas-kertas kerja elektronik (*electronic workpaper*)
2. Pemantauan dan penelusuran status tindak lanjut atas rekomendasi
3. Pengelolaan informasi yang dikumpulkan oleh audit internal
4. *Data analytics*
5. *Data mining*
6. Pendokumentasian alur kerja atau diagram alir (*flowcharting*)
7. Asesmen risiko
8. Perencanaan dan penjadwalan audit dan auditor
9. *Continuous/real time auditing*
10. Audit berbantuan komputer

Kegunaan teknologi tersebut dalam mendukung audit internal, kita bagi dalam 3 kelompok untuk memudahkan pembahasannya, yaitu :

1. *Audit management system*

Audit management system digunakan untuk pengelolaan kertas kerja elektronik, pemantauan dan penelusuran status tindak lanjut atas rekomendasi audit, pengelolaan informasi yang dikumpulkan oleh auditor internal, perencanaan dan penjadwalan audit dan auditor, asesmen risiko (untuk mendukung audit berbasis risiko), serta asesmen kualitas audit internal.

Peruntukan teknologi dalam kegiatan-kegiatan tersebut pada intinya untuk mempermudah auditor dalam pelaksanaan kegiatan audit internal. *Penggunaan audit management system* yang merupakan aplikasi untuk membantu pembuatan *working paper* audit internal yang *aligned* mulai dari *planning* sampai dengan *reporting*.

Selain itu, dapat digunakan juga oleh para pimpinan unit kerja audit internal untuk memantau *progress* audit secara *real time*. Dampaknya, risiko terkikisnya independensi dan obyektifitas Auditor dapat diminimalkan.

2. *Data analytics* dan *Data mining*

Pada tataran yang lebih lanjut, pendekatan *data analytics* digunakan untuk mengenali pola serta memprediksi kecenderungan terjadinya fenomena tertentu. *Data analytics* dan *data mining* merupakan 'generasi penerus' dari apa yang dahulu dikenal sebagai audit berbantuan komputer.

Kegiatan ini dapat digunakan oleh para pimpinan unit kerja audit internal sebagai pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan pengawasan serta rencana aksi kegiatan pengawasan. Data adalah mata uang baru dalam revolusi industri 4.0. *Data analytics* dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya *fraud* dalam sebuah organisasi, membaca tren temuan dalam organisasi auditan, bahkan dapat digunakan untuk menentukan titik kritis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

3. *Continuous auditing*

Jika nilai atau kondisi dari parameter operasional yang dipantau menyentuh batas tertentu atau memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dengan teknologi ini auditor dapat

memperoleh peringatan secara otomatis. Dengan demikian, auditor dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesegera mungkin dalam batas kewenangan yang dimilikinya, untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul bagi organisasi.

Auditor dapat memantau dari jauh, tanpa perlu bersusah payah mendatangi organisasi auditan tersebut. Dengan kegiatan audit dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Bila kita melihat praktik penggunaan teknologi dalam proses audit di Astra, penggunaan teknologi ini sudah merupakan sebuah keharusan. Mengapa? Karena jumlah audit *universe* yang harus dicakup dan data transaksi yang harus diolah cukup besar. Salah satu yang berjalan adalah *surveillance*, yaitu implementasi *continuous auditing* untuk *sales operation audit*.

Kesimpulan

Para pimpinan organisasi audit internal perlu memahami dan mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan audit, agar audit internal dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi organisasi. Pada prinsipnya, cakupan teknologi audit diperuntukan bagi *audit management system*, *data analytics* dan *data mining*, serta *continuous auditing*.

Tantangan yang dihadapi oleh para pimpinan organisasi audit internal yang telah memiliki teknologi audit adalah bagaimana agar teknologi tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi. Sedangkan bagi pimpinan organisasi audit internal yang belum memiliki teknologi audit adalah meyakinkan pimpinan organisasi untuk berinvestasi dalam teknologi audit.

Referensi

AAIPI. 2016. Standar Audit Internal. Jakarta

Widhanto, S. 2017. Penggunaan Teknologi Untuk Audit Internal. The IIA. Jakarta

Savitri, A. 2019. Revolusi Industri 4.0. Genesis. Yogyakarta.



Penulis (Triko Iriandi) saat melakukan supervisi pengawasan internal kegiatan penimbunan kanal pada salah satu wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut Tahun 2019

Penggunaan Teknologi dalam Kegiatan Audit Internal (Triko Iriandi)

35





7 CARA AGAR HASIL AUDIT LEBIH BERMANFAAT



PENULIS

Ardyanto Nugroho
Auditor Madya pada Inspektorat Wilayah I

Mengejutkan. Laporan yang dirilis oleh *Price Waterhouse Coopers* tahun 2017 menyatakan bahwa hanya 44% dari *internal stakeholders* yang meyakini Audit internal memberikan nilai tambah bagi organisasi. Angka tersebut turun signifikan dari tahun 2016 sebesar 54%. Penurunan angka tersebut berlangsung sejak 5 tahun terakhir. Bagaimana agar angka kepercayaan tersebut tidak turun terus? Apa langkah yang harus ditempuh agar audit internal dipercaya dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi?

Tulisan ini adalah interpretasi kami sebagai penulis dari artikel yang ditulis oleh *Jim H. Crumpacker* yang berjudul "7 Practices For Better Audit Outcomes" dalam majalah *Institute of Internal Auditor* bulan Februari 2019, dan diinterpretasikan melalui pengalaman audit internal yang telah dilalui selama ini serta pengetahuan tentang pengawasan yang telah kami dapat.

Berdasarkan tulisan tersebut, terdapat 7 langkah yang harus ditempuh oleh kedua pihak (auditor dan auditan) agar hasil audit dapat lebih bermanfaat dan memberikan nilai tambah. Tentu saja, kedua belah pihak harus mematuhi langkah-langkah tersebut.

1. Percayalah Bahwa Audit Membuat Segalanya Lebih Baik

Ini adalah langkah pertama dan langkah dasar yang sangat penting dipahami oleh kedua belah pihak. Akan menjadi sangat sulit untuk melangkah jika salah satu pihak hanya menganggap kegiatan audit internal sebagai sebuah rutinitas belaka. Sejatinya, Auditor adalah *partner* dan navigator bagi auditan dalam mencapai tujuan organisasi. *Tone at the top* dari organisasi auditor dan auditan sangat krusial untuk kesuksesan implementasi langkah ini.



Audit adalah bisnis kepercayaan. Membangun kepercayaan dari kedua belah pihak (terutama auditan) menjadi sangat penting. Saat ini, bahkan efektivitas keberadaan organisasi internal audit menjadi pertanyaan. Terdapat 4 citra diri dari internal audit yang menjadi identitas dan karakter dari para Auditor. Hal tersebut timbul karena *business process* yang statis berjalan selama dekade ini. Pada saat konferensi nasional Institute of Internal Auditor (IIA) Indonesia tahun 2018, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN menyampaikan 4 citra diri Internal Audit tersebut, yaitu :

- a. *Bureaucrats with green eye-shades, who follow rules for rule's sake*

Tafsirannya mungkin seperti ini, Auditor adalah sosok birokrat yang kaku, tidak fleksibel menghadapi kondisi dan tantangan. Sepenuhnya patuh terhadap petunjuk teknis dalam menjalankan tugas dan fungsi dan juga meminta auditan untuk patuh terhadapnya tanpa mengindahkan variabel yang tidak terantisipasi dalam petunjuk teknis tersebut.

- b. *They are defenders of the rule book, the fighters for compliance, the true believers in bureaucracy*

Auditor adalah sekumpulan pegawai yang kaku, yang berpegang teguh terhadap peraturan meskipun badai datang menghadang dengan sejuta persoalan baru.

- c. *Finding tiny flaws, while consistently missing the forest for the trees*

Auditor selalu mempermasalahkan hal-hal kecil yang tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap capaian tujuan. Namun untuk permasalahan yang lebih besar, selalu luput dari pantauan.

- d. *They are precisely the kind of people who prevent large organizations from becoming nimble.*

Beberapa Auditor internal adalah 'penjaga' bagi organisasi besar untuk tidak berjalan lebih gesit dan cekatan

Untuk menjawab pertanyaan yang 'menggugat' efektivitas keberadaan organisasi internal audit, IIA telah membuat sebuah kriteria dalam *International Profesional Practical Framework (IPPF)* bahwa aktivitas audit internal dapat dikatakan telah dikelola secara efektif apabila :

- a. Mencapai tujuan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada piagam audit internal;
- b. Sesuai dengan Definisi Audit Internal dan Standar;
- c. Setiap individu anggota menunjukkan kesesuaiannya terhadap Kode Etik dan Standar;
- d. Mempertimbangkan trend dan permasalahan-permasalahan yang timbul yang dapat mempengaruhi organisasi.

Agar terbangun kepercayaan dari kedua belah pihak, maka sebaiknya internal audit harus mampu bekerja sesuai dengan definisi audit internal dan standar. Tentu saja, keberadaannya harus mampu memberikan nilai tambah bagi auditan. Sedangkan untuk auditan, pihaknya harus terbuka dan bekerja sama dengan Auditor agar didapat solusi dari permasalahan yang dihadapi.



A New Look at Internal Auditing.

Sumber gambar :

Majalah *Institute of Internal Auditor* bulan Februari 2019

2. Memahami dan Menghormati Independensi Auditor

Independensi dimaknai sebagai kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif.

Menurut standar audit Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI), objektivitas adalah sikap mental tidak memihak (tidak bias) yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan bahwa tidak ada kompromi kualitas yang dibuat.

Kedua belah pihak harus memahami makna independensi dan objektivitas. Bila auditan menemui kesulitan dalam memahami independensi audit dan beberapa aspeknya, mereka hanya perlu mempelajari konsep dari independensi dalam standar audit. Namun akan lebih bermasalah ketika Auditor tidak sepenuhnya memahami makna konsep independensi.

Independensi Auditor dan kegiatan audit serta objektivitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil audit meningkat. Independensi akan membawa Auditor pada temuan, opini, kesimpulan, penilaian dan rekomendasi yang tidak memihak.

3. Terbuka dan Transparan

Seharusnya tidak ada rahasia ketika Auditan sedang dalam posisi diaudit oleh APIP. Terbuka dan transparan terlihat bijaksana. Sedangkan jujur, tingkatannya lebih tinggi dari terbuka dan transparan.

Siklus audit bisa memakan waktu sampai satu tahun. Dimulai dari riset terhadap peraturan dan proses bisnis suatu entitas, survey pendahuluan, kunjungan lapangan, penyusunan simpulan audit, penyusunan laporan hasil audit, dan pemantauan tindak lanjut. Terdapat banyak kesempatan

bagi Auditor untuk mengetahui banyak hal, misalnya seberapa berfungsinya sistem pengendalian internal dalam mengendalikan risiko yang dapat menghambat capaian kinerja auditan.

4. Responsif

Hasil audit yang bermanfaat memerlukan komitmen untuk bekerja bersama dengan orang-orang profesional yang terlibat dalam sebuah kegiatan audit. Responsif adalah bertindak cepat dan positif, dan umumnya mencerminkan kepedulian seseorang terhadap sesuatu.

5. Menjalin Komunikasi

Hubungan komunikasi yang terjalin berkesinambungan akan terasa sulit bagi auditan, karena proses audit memakan waktu yang lama dan kegiatan audit bukan bagian dari tupoksi auditan. Bagaimanapun, jika auditan percaya bahwa hasil audit dapat memberikan dampak positif, maka auditan akan memberikan perhatian yang lebih.

Komunikasi yang baik akan memudahkan auditor untuk mendeteksi permasalahan dalam sebuah rangkaian proses bisnis, sebagai gantinya rekomendasi yang baik akan mudah disampaikan.

6. Respon terhadap Hasil Audit

Tanggapan auditan dapat memberikan kontribusi positif terhadap manfaat dari kegiatan audit. Tanggapan auditan merupakan langkah perbaikan dari suatu proses bisnis yang dianggap salah sehingga berisiko mengganggu capaian kinerja. Pernyataan tanggung jawab auditan terhadap rencana aksi dalam tanggapan auditan sangat diperlukan. Karena ini akan mendemonstrasikan seberapa serius auditan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.

Sebaiknya, tanggapan auditan juga mencantumkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap langkah perbaikan meskipun hanya estimasi.

7. Tindak Lanjut atas Rekomendasi

Tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil audit adalah bagian dari proses audit itu sendiri. Auditor harus memantau dan mengawal pelaksanaan tindak lanjut. Bahkan jika tindak lanjut tersebut ternyata memerlukan waktu lama. Perlu diingat bahwa auditan telah menyampaikan tanggung jawabnya dalam merealisasikan rencana aksi sebagai tindakan korektif atas sebuah kekeliruan dalam proses bisnisnya.

Tentu, sangat perlu kesinambungan dari komitmen pimpinan pada level tertinggi untuk memantau kesuksesan pelaksanaan tindak lanjut.

Disclaimer

Sebagaimana yang sudah disampaikan di atas, bahwa tulisan ini adalah interpretasi kami sebagai penulis dari artikel yang ditulis oleh *Jim H. Crumpacker* yang berjudul "7 Practices For Better Audit Outcomes" dalam majalah *Institute of Internal Auditor* bulan Februari 2019. Sangat mungkin terjadi kesalahan dalam alih bahasa dan bias dalam menginterpretasikan makna dalam tulisan tersebut.

Budaya, bahasa, karakter organisasi Internal Auditor maupun Manajemen Auditan di Indonesia dengan USA merupakan faktor pembeda yang nyata. Bisa jadi 7 tahapan tersebut merupakan *best practices* di USA, namun bukan hal utama dalam praktik internal audit di Indonesia.

Semuanya kami kembalikan kepada Anda sebagai pembaca.

Referensi

Crumpacker, Jim H. 7 Practices For Better Audit Outcomes, Institute of Internal Auditor Magazine, IIA. 2019. USA.

Standari Audit AAIFI

International Profesional Practical Framework. IIA



a new look
at internal audit



BENCHMARK ● ASSESS ● SURVEY

BENCHMARK YOUR AUDIT FUNCTION,
ASSESS YOUR TEAM AND SURVEY YOUR KEY STAKEHOLDERS
ONCE YOU KNOW THE RESULTS,
YOU WILL BE IN A BETTER POSITION TO IMPROVE YOUR AUDIT FUNCTION
(THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, 2019)

TAJUK POHON

Plt. Inspektur Jenderal (Ibu Laksmi Wijayanti) didampingi Sekretaris Itjen KLHK (Bapak Murdiyono) saat acara perkenalan dan pertemuan konsolidasi dengan para auditor Itjen KLHK terkait program kerja & capaian kinerja Itjen periode tahun 2015 - 2019. Acara bertempat di Ruang Rapat Utama Itjen Blok 1 Lantai 10 Manggala Wanabakti pada tanggal 14 Juni 2019.



Ir. Laksmi Wijayanti, MCP
Plt. Inspektur Jenderal Kementerian LHK



AKAR RUMPUT


ANEKA GAYA, CERITA & KINERJA



Para auditor (Sutomo kacamata hitam, Hatta kacamata minus, Nurjamansyah tolak pinggang sebelah, Sugeng Purnomo kacamata kemeja coklat, Amin dan Apriyanto tertidur pulas kecapean di lokasi bibit) saat melakukan uji petik kegiatan RHL dan pengecekan bangunan KTA (Konservasi Tanah dan Air) tahun 2019 di salah satu wilayah kerja Inspektorat III (sumber foto : Widya Hastuti - KSBTU Itwil III)



Para auditor (Ardyanto kacamata minus kemeja coklat berjalan memimpin di depan menuju puncak bukit, Awal Pranowo bertopi, Huda berkaos merah dan biru, Lia Herliawati memegang map kuning) saat melakukan uji petik audit kinerja tahun 2019 di salah satu wilayah kerja Inspektorat I (sumber foto : Ardyanto & Huda)





Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi & Gratifikasi dan Penguatan Kegiatan Pengawasan Investigatif Tahun 2020 bertempat di Kuningan Jawa Barat tanggal 27 - 29 Juni 2019



Sendi Rosandhy dan Irfan Eriandi_Soulmate di bidang modif automobil

Foto : Reka Purnama



Sadwidji Puspo Wahyudi _penyayang kucing



OLAHRAGA, KEHIDUPAN & MATURITAS SPIP



Olahraga, kehidupan dan maturitas SPIP memiliki konsep yang sama.

Ada tujuan, ada lingkungan pengendalian ... ada penilaian risiko...ada kegiatan pengendalian, ada informasi dan komunikasi dan ada pula pemantauan.

Olahraga dan maturitas SPIP mengajarkan kita bagaimana caranya mengikuti aturan yang berlaku.


Strategi menuju maturitas SPIP level 4 Kementerian LHK, pastikan bahwa risiko menjadi pertimbangan dan dimasukkan sebagai kriteria rutin dalam semua pengambilan keputusan. (Danang Bagus, 2019)



SAYA LEBIH SUKA DISAPA HUDA DARIPADA BHRUL, **KENAPA COBA?**

(ADA PENILAIAN RISIKO DISANA)

MORGAN BEMBIE FILM



eknos
masih ada masinis selanjutnya

LEANDRO AMARAL - MUSTAFIET JUNAEDI - RENY KASIH SARASWATI



kamu jahat



Terdapat kekeliruan narasi pada Buletin Pengawasan edisi Maret 2019 sebagai berikut.

1. Halaman 2 lembar foto utama terdapat narasi tertulis " Inspektur Jenderal KLHK mendampingi Menteri Kehutanan RI", seharusnya kalimat tersebut ditulis "...Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ..."
2. Halaman 21 nomor 6 lembar artikel Menjemput Impian di Awal Tahun 2019, terdapat narasi "Diperlukanperan auditor semakin tinggi. Sehingga tidak ada auditor dituntut selalu update.....", seharusnya kalimat tersebut ditulis "Diperlukanperan auditor semakin tinggi. Sehingga auditor dituntut selalu update.....".

Atas kekeliruan tersebut redaksi menyampaikan mohon maaf kepada para pihak. Ralat ini menjadi perbaikan redaksional dalam rubrik / artikel tersebut. Terima kasih.

Redaksi



Tanya doooooong....tulisan di BULWAS harus EYD kah? Boleh ga pake bahasa kaya cerpen gitu?

(Inda Puput_Auditor Wilayah II)


JAWAB :

BULWAS hakikatnya berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi. Intinya komunikasi adalah pembaca ngerti tulisan yang dibacanya.....jadi pake *style* atau gaya tulisan apapun bisa aja, asal etika tetap dijaga dan komunikasinya efektif.

Coba dikirim dulu, nanti editor akan mencermati dan mengoreksi apakah layak atau tidak _termasuk dari sisi gaya / *style* penulisan. 😊

TRANSFORMASI LOGOTYPE BULETIN PENGAWASAN 2006 - 2019

1. Tahun 2006 - 2010



2. Tahun 2011 - 2012



3. Tahun 2012 - Maret 2019




4. Juni 2019



KETENTUAN NASKAH

1. Redaksi menerima tulisan yang berkaitan dengan pengawasan dan atau pembinaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Redaksi berhak menolak dan atau menyunting artikel tanpa mengubah maksud / substansi.
3. Artikel atau tulisan yang dimuat akan diberikan honor sesuai standar yang berlaku (pembayaran honor berdasarkan hasil penyuntingan akhir Redaksi yang dicetak dalam kertas ukuran A4 dan bukan berdasarkan jumlah halaman yang dimuat cetak di Buletin dengan besaran nilai sesuai standar biaya).
4. Naskah dapat dikirim ke alamat redaksi baik dalam bentuk *hardcopy* dan atau bentuk *softcopy* format MS Word ke alamat email : bulwashut@gmail.com dengan gaya penulisan *feature*, ilmiah populer serta dilengkapi sumber informasi / daftar pustaka, dengan format sebagai berikut.
 - a. Ukuran kertas A4 (21 X 29,7 cm) dan berat 70 -80 gram.
 - b. Ukuran margin : atas 2,5 cm; bawah 2,5 cm; kanan 2,5 cm dan kiri 3 cm.
 - c. Jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt.
 - d. Diketik dengan spasi satu setengah (1,5) dan 1 (satu) sisi halaman saja (tidak bolak-balik)
 - e. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan dengan menggunakan angka arab (dari halaman pertama hingga halaman terakhir).
 - f. Naskah dalam bentuk *hardcopy* tidak dijilid, cukup disatukan dengan *binder clip*.



**MENJAGA INTEGRITAS
MEMBANGUN
BUDAYA ANTIKORUPSI**

*a new look
at internal audit*



BENCHMARK



ASSESS



SURVEY

**BENCHMARK YOUR AUDIT FUNCTION,
ASSESS YOUR TEAM AND SURVEY YOUR KEY STAKEHOLDERS
ONCE YOU KNOW THE RESULTS,
YOU WILL BE IN A BETTER POSITION TO IMPROVE YOUR AUDIT FUNCTION
(THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, 2019)**